



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

K E P U T U S A N

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR 77 /UN3.1.1/KD/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PENGAJAR SEBAGAI DOSEN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran, maka perlu mengangkat Dosen luar biasa Program Studi Psikiatri;
- b. bahwa nama - nama staf pengajar yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai staf pengajar sebagai dosen luar biasa Program Studi Psikiatri dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Pengangkatan Staf Pengajar sebagai Dosen luar biasa Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020;

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSUD Dr. Soetomo Nomor 234/UN3.1.1/KJ.I/S2/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGAJAR SEBAGAI DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN.**

PERTAMA : Mengangkat staf pengajar sebagai Dosen luar biasa Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

KETIGA.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana RKAT Fakultas Kedokteran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,

DEKAN,

ttd

Dr. Gadis Memar Sari, dr., M.Kes
NIP. 19660504 199603 2 001

SOETOJO
NIP. 19560608 198612 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Yang bersangkutan
2. Wakil Dekan I, II, III
3. Ketua Program Studi terkait
4. Ketua Departemen terkait
5. Rektor Universitas Airlangga

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Nomor : 77 /UN3.1.1/KD/2016
Tentang : Pengangkatan staf pengajar sebagai dosen luar biasa Program Studi
Psikiatri Fakultas Kedokteran

NAMA DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI PSIKIATRI

No	Nama	Bidang Keahlian
1	Roni Subagyo, dr., Sp.KJ	Psikiatri Forensik
2	Darmadji Angkawidjaja, dr., Sp.KJ(K)	Psikiatri Forensik
3	I Ketut Tirka Nandaka, dr., Sp.KJ	Psikiatri Forensik
4	Agnes M Haloho, dr., Sp.KJ	Psikiatri Forensik
5	Benediktus Elie Lie, dr., Sp.KJ	Psikiatri Geriatri
6	Nugroho Edisono Brojonegoro, dr., Sp.KJ	Managemen Rumah Sakit Jiwa Menur
7	Yunita Retno Budiarto, dr., Sp.KJ	Psikiatri Anak
8	Esther Haryanto, dr., Sp.KJ	Managemen Rumah Sakit Jiwa Menur
9	Rr. Ika Indiyah Prasetyawati, dr., M.Kes	Managemen Rumah Sakit Jiwa Menur
10	Adi Wirachjanto, dr., M.Kes	Managemen Rumah Sakit Jiwa Menur
11	Hendro Riyanto, dr., MM., Sp.KJ	Psikiatri Komunitas
12	Didi Aryono Budiyono, dr., Sp.KJ(K)	Psikiatri Forensik dan Kultural

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2016

DEKAN,

ttd

SOETOJO
NIP. 19560608 198612 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes
NIP. 19660304 199603 2 001

